



BUPATI EMPAT LAWANG

**PROVINSI SUMTERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : 420 / 157 / KEP / DIK / TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 LINTANG KANAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Nomor : 1841/DA/TU/2016 Tanggal 14 Juni 2016 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA NEGERI 2 LINTANG KANAN;
b. Bahwa guna kelengkapan Dokumen Resmi Izin Lembaga Pendidikan SMA NEGERI 2 LINTANG KANAN dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMA NEGERI 2 LINTANG KANAN dimaksud;
c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Empat Lawang;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727).

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-5778 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 Oktober 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan izin Operasioanal kepada Lembaga Pendidikan SMA NEGERI 2 LINTANG KANAN dalam Kabupeten Empat Lawang sebagaimana dalam lampiran ini;
- KEDUA** Kepala Sekolah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini diwajibkan mentaati dan melaksanakan sesuai perundangan-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal : 17 Juni 2016
BUPATI EMPAT LAWANG,



MIRIL HANAFIAH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Empat Lawang
Nomor : NOMOR : 420/157/KEP/2016
Tanggal : 17 Juni 2016

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KEPALA SEKOLAH	KET
1.	SMA NEGERI 2 LINTANG KANAN	Desa Umo Jati	Kec. Lintang Kanan	MEDIAN, S.Pd, M.Pd	

 BUPATI EMPAT LAWANG,
H. SAHRIL HANAFIAH